



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pohon perlu dilindungi dan dilestarikan agar tercipta keselarasan antara manusia dan lingkungannya;
- b. bahwa untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon perlu upaya perlindungan dan pengendalian pohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perlindungan pohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir.
8. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) atau lebih dan ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
9. Pohon pelindung adalah sekelompok tanaman yang memiliki tajuk panjang dan berdaun lebat serta batang cukup tinggi untuk dijadikan peneduh.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tanaman produktif adalah semua jenis tanaman yang dapat menghasilkan (buah) sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia.
12. Perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon.
13. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apa pun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting, dan daun.
14. Tanaman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
15. Perlindungan taman adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi taman.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

17. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
19. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon.
20. Pemindehan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk hidup melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
21. Analisis dampak lalu lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
22. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kejadian membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II FUNGSI POHON

Pasal 2

Fungsi pohon adalah:

- a. penghijauan;
- b. peneduh;
- c. pencegah erosi dan/atau pengikisan tanah;
- d. penyerap polusi udara;
- e. pemecah angin;
- f. pembatas pandang;
- g. estetika; dan
- h. konservasi.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi dan melindungi keberadaan pohon baik di tepi jalan maupun fasilitas umum;

- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian fungsi dan melindungi keberadaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menerapkan sistem perizinan penebangan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum;
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi lingkungan hidup.

BAB IV JENIS POHON YANG DILINDUNGI

Pasal 4

Jenis pohon yang dilindungi antara lain:

- a. pohon mahoni;
- b. pohon angsana;
- c. pohon trembesi; dan
- d. pohon lain yang ditanam oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perlindungan Pohon

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon di Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan perlindungan pohon di Kabupaten, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
- (3) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon yang areanya menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan dan/atau area yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan pohon di Kabupaten yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, pemerintah daerah melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon yang ada di Kabupaten.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

Peran serta masyarakat dalam perlindungan pohon dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

- a. penanaman pohon;
- b. pemeliharaan pohon;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau

- d. melaporkan kepada aparat Pemerintah Kabupaten mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati; dan
- e. masyarakat juga dapat mempunyai kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam mewujudkan perlindungan pohon secara:
 1. perorangan;
 2. kelompok;
 3. badan hukum;
 4. badan usaha;
 5. lembaga; dan/atau
 6. organisasi.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon di Kabupaten yang dilakukan oleh orang atau badan wajib dilengkapi dengan izin penebangan pohon yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penebangan pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang atau badan.
- (3) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang jenis, jumlah, lokasi dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (4) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang izin penebangan pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka izin penebangan pohon menjadi daluwarsa.

Bagian Kedua Alasan Penebangan Pohon

Pasal 8

Penebangan pohon di Kabupaten dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas Kabupaten;
- b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
- c. di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, orang atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai:
 - a. lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan untuk di tebang;
 - b. alasan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya izin penebangan pohon; dan
 - d. persetujuan analisis dampak lalu lintas dari Kepala Dinas Perhubungan dan/atau arahan teknis dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, apabila alasan penebangan pohon yang digunakan adalah di tempat atau di sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan surat permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan tujuan/alasan penebangan pohon, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang;
 - c. gambar/denah rencana;
 - d. foto berwarna kondisi eksisting/awal; dan
 - e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);

- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 11 cm (sebelas sentimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 21 cm (dua puluh satu sentimeter) sampai dengan 30cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter 31cm (tiga puluh satu sentimeter) sampai dengan 40 cm (empat puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter); dan
- e. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 40 cm (empat puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENEBAANGAN POHON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Kewajiban pemegang izin penebangan pohon meliputi:
 - a. melaksanakan penggantian pohon;
 - b. melaksanakan penanaman pohon sejumlah pohon yang ditebang di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penebangan pohon; dan
 - d. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin penebangan pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengutamakan penanaman di sekitar kawasan lokasi pohon yang akan ditebang.

Bagian Kedua Penanaman Pohon

Pasal 12

- (1) Pemegang izin penebangan pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup.

- (2) Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan.
- (3) Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka pemegang izin penebangan pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan dan pengamanan.
- (4) Biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban yang ditanggung oleh pemegang izin penebangan pohon.
- (5) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pohon yang ditanam pada area milik atau dikuasai Pemerintah Kabupaten biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban dan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. memaku pohon;
- b. menempelkan iklan/poster/sejenisnya pada pohon;
- c. membakar pohon;
- d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau
- e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan perintah jabatan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan izin penebangan pohon;
- (2) Dalam keadaan yang mengakibatkan pohon harus ditebang karena mengancam atau membahayakan keselamatan umum, maka penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu dilakukan setelah memberitahukan kepada aparat pemerintah daerah dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan tertentu; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian perkara setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Pelaksanaan izin penebangan pohon yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.


MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (9-118,10 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H.,M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP 197502172008012001